

**DINAMIKA PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
STUDI DI KUA KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:
IKHFA NUR AFRIANI, S.H.
20203012103**

**PEMBIMBING:
DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Program Bimbingan Perkawinan merupakan program Kementerian Agama untuk mewujudkan bangsa melalui perkawinan yang baik. Instansi yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan ialah Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sudah mendapatkan izin dari pihak Kementerian Agama. KUA Kecamatan Kembaran, Banyumas merupakan tempat dilaksanakannya bimbingan perkawinan sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan binwin calon pengantin. Terdapat 3 metode bimbingan yaitu tatap muka, mandiri maupun virtual, peserta binwin yang diselenggarakan KUA Kecamatan Kembaran belum mencapai batas minimum yaitu 25 pasang/ 50 orang. Binwin tersebut bergabung dengan Kecamatan Sumbang, Sokaraja dan Kalibagor karena peserta binwin belum mencapai batas minimum. Hal ini menarik bagi peneliti untuk dapat mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pelaksanaan binwin secara mandiri dan kelompok dan apa yang menjadi alasan sesungguhnya calon pengantin tidak mengikuti binwin di KUA Kecamatan Kembaran dengan menggunakan teori sistem hukum oleh Lawrence M Friedman sebagai pisau analisisnya.

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif, menggunakan penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif dengan jenis *evaluation study* serta pendekatan normatif empiris menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dilihat dari Struktur Hukumnya sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja metode yang digunakan narasumber masih metode memandu sehingga narasumber terlihat lebih dominan, yang seharusnya diterapkan ialah metode pembelajaran orang dewasa/*Andragogi* dengan melibatkan seluruh peserta diposisikan sebagai narasumber dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Kemudian tentang pencairan dana program bimbingan tersebut, masih belum dapat dipastikan pencairan dana setiap bulannya, dampaknya pihak KUA sendiri tidak bisa menentukan jadwal secara rutin sehingga tidak semua calon pengantin yang telah mendaftar dapat mengikuti bimbingan perkawinan secara kelompok/ tatap muka dan belum terlaksananya bimbingan secara virtual karena masih dalam tahap persiapan. Kegiatan bimbingan perkawinan kurang disosialisasikan agar menjadi suatu kegiatan yang menarik untuk diikuti, sehingga dapat mempengaruhi jumlah peserta karena budaya hukum masyarakat Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas untuk taraf minat mengikuti program bimbingan perkawinan masih tergolong rendah.

Kata kunci: Bimbingan Perkawinan, KUA Kecamatan Kembaran, Sistem Hukum.

ABSTRACT

The Marriage Guidance Program is a program of the Ministry of Religion to create a nation through good marriages. Agencies that have the authority to organize marriage counseling are the Ministry of Religion, the District Office of Religious Affairs or other agencies that have obtained permission from the Ministry of Religion. The KUA of Kembaran District is the place for marriage guidance to be carried out in accordance with the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance number 189 of 2021 concerning instructions for implementing the binwin of prospective brides. There are 3 methods of guidance, namely face-to-face, independent and virtual. Binwin participants held by KUA in Kembaran District have not reached the minimum limit of 25 pairs/ 50 people. So the binwin joined Sumbang, Sokaraja and Kalibagor Subdistricts because the binwin participants had not yet reached the minimum threshold. This is interesting for researchers to be able to find out more about how binwin is carried out independently and in groups and what are the real reasons why prospective brides and grooms do not attend binwin at KUA Kembaran District by using legal system theory by Lawrence M Friedman as a knife for analysis.

This type of research is qualitative, using field research, is descriptive with the type of Evaluation Study and Normative Empirical approach using interview data collection methods, Observation and Documentation.

The results showed that the implementation of binwin at KUA Kembaran District, seen from the legal structure, had been carried out well, it's just that the method used by the resource person was still a guiding method so that the resource person looked more dominant. sources with the knowledge and experience they have. Then regarding the disbursement of funds for the guidance program, it is still not certain that the disbursement of funds every month, the impact is that the KUA itself cannot determine a routine schedule so that not all catin who have registered can attend binwin in groups/face to face and virtual guidance has not been carried out because it is still in progress. preparation phase. The Binwin activity was not well socialized so that it became an interesting activity to participate in, so that it could affect the number of participants because the legal culture of the people of the Kembaran District for the level of interest in participating in the binwin program was still relatively low.

Keywords: Marriage Guidance, KUA Kembaran District, Legal System.

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara ...
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ikhfa Nur Afriani
NIM : 20203012103
Judul : Peran Struktur Dan Budaya Hukum Dalam Upaya Membangu Keluarga Sakinah Studi Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kembaran.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Desember 2022 M.

2 Jumadil Akhir 1444

Pembimbing,


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-76/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN STUDI DI KUA
KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKHFA NUR AFRIANI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012103
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 63cdd6ba830b9



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63c9e42276f80



Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63c68e20437d



Yogyakarta, 18 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63cf5c21ad99d

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhfa Nur Afriani, S.H.

NIM : 20203012103

Prodi : Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Januari 2023

Saya yang menyatakan,

 Ikhfa Nur Afriani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

و من يشا قق يشقق الله عليه يوم القيا مة

“Barang siapa yang menyulitkan (orang lain), maka Allah akan mempersulitnya pada hari kiamat”

(HR. Al Bukhari : 7152)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PESEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Sujud syukurku kupersembahkan kepada Allah Swt yang maha agung nan maha adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu dan beriman dalam menjalani kehidupan ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya.

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk kedua orang tua dan guru-guru tercinta, yang tiada hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian dengan surga firdaus yang mulia. Terimalah bakti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbanan kalian demi hidupku.

Ikhfa Nur Afriani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | Ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šad | Š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Đad | Đ | de (dengan titik dibawah) |

| | | | |
|---|--------|---|----------------------------|
| ط | Ta' | Ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za' | Z | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'Ain | ‘ | koma terbaik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | Ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | Ditulis | <i>'illah</i> |

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | Ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| اسلامية | Ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|------------------------------|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | <i>Muqāranah al-madzāhib</i> |
|----------------|---------|------------------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|--------|---------|---|
| _____ | kasrah | ditulis | i |
| _____ | fathah | ditulis | a |
| _____ | dammah | ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|---|-------------------------------|---------|------------------------------|
| 1 | Fathah + alif استحسان | Ditulis | <i>Ā</i> <i>Istiḥsān</i> |
| 2 | Fathah + ya' mati أنتى | Ditulis | <i>Ā</i> <i>Unstā</i> |
| 3 | Kasrah + yā' mati العلوانى | Ditulis | <i>Ī</i> <i>al-Ālwānī</i> |
| 4 | Dammah + wāwu mati علوم | Ditulis | <i>Ū</i> <i>Ulūm</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati غيرهم | Ditulis Ditulis | Ai Gairihim |
| 2 | Fathah + wawu mati قول | Ditulis Ditulis | Au Qaul |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

| | |
|------------|--------------------------------|
| أأنتم | ditulis <i>a'antum</i> |
| أأعدت | ditulis <i>u'iddat</i> |
| لألن شكرتم | ditulis <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

b. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

| | |
|--------|--------------------------|
| القرآن | ditulis <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L(el)*nya.

| | |
|---------|---------------------------|
| الرسالة | ditulis <i>ar-Risālah</i> |
|---------|---------------------------|

| | |
|--------|-------------------------|
| النساء | ditulis <i>an-Nisā'</i> |
|--------|-------------------------|

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | |
|-----------|------------------------------|
| اهل الرأي | ditulis <i>Ahl al-Ra'yi</i> |
| اهل السنة | ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i> |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur alhamdulillah yang tidak-terkira kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh pendidikan. Sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Dinamika Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Studi Di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas”** sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Ilmu Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agam Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghanturkan rasa ta’dzim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku kaprodi magister ilmu syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku pembimbing tesis yang telah memberikan ilmu serta inspirasi kepada saya. Serta telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan tesis ini.
4. Ibu Eny Susiati dan Ayah Buchori Ahamad tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat serta menjadi motivasi kepada penulis untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan seluruh keluarga besar penulis.
5. M.Tob Hasan Fadhli sebagai abangku yang selalu menyemangatiku pada saat pembuatan tesis ini dan mbak Agis Faradilla Isna serta ponakanku Raffa Maulana Digda terimakasih banyak dan aku selalu menyayangi kalian selamanya.
6. Semua teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman Prodi Ilmu Syari'ah saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.

Untuk yang terakhir, dalam penyusunan tesis ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 26 Desember 2022



Ikhfa Nur Afriani

20203012103



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| ABSTRAK | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Telaah Pustaka | 6 |
| F. Kerangka Teori | 10 |
| G. Metode Penelitian | 17 |
| H. Sistematika Pembahasan | 22 |
| | |
| BAB II BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI PROGRAM PEMERINTAH | 25 |
| 1. Sejarah Bimbingan Perkawinan | 25 |
| 2. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan | 29 |
| 3. Tujuan Dan Fungsi Bimbingan Perkawinan | 31 |
| 4. Pelaksana Bimbingan Perkawinan | 34 |
| 5. Metode Bimbingan Perkawinan | 37 |
| | |
| BAB III BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS | 40 |
| A. Bimbingan Perkawinan Sebagai Program Utama KUA Kecamatan Kembaran..... | 40 |

| | |
|---|-----------|
| B. Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas | 44 |
| 1. Struktur Hukum Institusional | 44 |
| a. BP4: Sebagai Tulang Punggung Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas | 44 |
| b. Dinas Kesehatan/ Puskesmas : Informasi Kesehatan Reproduksi .. | 48 |
| c. Fasilitas Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan | 50 |
| d. Budaya Hukum : Rendahnya Respon Masyarakat Terhadap Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas | 52 |
| BAB IV PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN KEMBARAN DILIHAT DARI STRUKTUR DAN BUDAYA HUKUM..... | 66 |
| A. SDM Dan Dukungan Finansial Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan..... | 66 |
| B. Tingkat Pasrtisipasi Masyarakat yang Rendah Dan Alasan Calon Pengantin Tidak Mengikuti Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas | 73 |
| BAB V PENUTUP..... | 88 |
| A. Kesimpulan | 88 |
| B. Saran..... | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA | 91 |
| CURRICULUM VITAE | 97 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Materi Bimbingan Perkawinan Tatap Muka Di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas | 35 |
| Tabel 4.1 Data Rekapitan Tentang Jumlah Yang Menikah Di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Pada Tahun 2019-2021 | 73 |
| Tabel 4.2 Data perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Dilihat Dari Usia Mempelai Calon Pengantin Di Tahun 2019-2021 | 75 |
| Tabel 4.3 Data Partisipasi Masyarakat Yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Tahun 2022..... | 77 |
| Tabel 4.4 Data Para Mempelai Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2020-2022 Di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas | 78 |
| Tabel 4.5 Data Para Mempelai Perkawinan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2022 Di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas | 80 |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Agama sebagai upaya mewujudkan bangsa lewat kehangatan perkawinan yang baik.¹ Maka dari itu untuk menjamin responsibilitas dan disiplin-nya dalam administrasi pelaksanaan program tersebut, penting dipublikasikan tentang petunjuk pelaksanaan program bimbingan perkawinan.

Instansi yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan ialah Kementerian Agama/ Kemenag kabupaten/kota, Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan atau instansi lain yang sudah mendapatkan izin dan terpenuhinya persyaratan penyelenggaraan dari pihak Kementerian Agama sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama.²

KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas merupakan tempat dilaksanakannya program bimbingan perkawinan, berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin³ ini dapat dilaksanakan tergantung ketentuan dari

¹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaa Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

² Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaa Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, BAB II Penyelenggaraan Point 1 huruf a, b, c.

³ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaa Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Bimas Islam Kementerian Agama Pusat karena berkaitan dengan dana serta jadwal yang telah ditentukan. Bimbingan perkawinan sesuai dengan aturan yang berlaku terdapat 3 metode bimbingan yaitu bimbingan tatap muka, bimbingan mandiri dan bimbingan secara virtual, di KUA Kecamatan Kembaran bimbingan tatap muka dikerjakan selama 16 jam pelajaran dibagi menjadi 2 kali pertemuan dengan mendapatkan konsumsi dan ATK (Buku fondasi keluarga sakinah, bacaan mandiri calon pengantin, alat tulis serta sertifikat).

Materi disampaikan oleh narasumber bersertifikat “bimbingan teknis fasilitator” yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Peserta bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA Kecamatan Kembaran ini kebetulan belum mencapai batas minimum yang ditentukan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 189 tahun 2021 yang mana jika peserta di bawah 50 orang/ 25 pasangan, maka kegiatan bimbingan perkawinan bisa digabung dengan beberapa kecamatan.⁴ Kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan kembaran ini digabung dengan beberapa kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sokaraja Dan Kecamatan Kalibagor, karena berdasarkan wawancara dengan petugas KUA Kecamatan kembaran jumlah para calon pengantin yang sudah terdaftar menikah bisa mencapai 166 pasangan pada 3 bulan terakhir terhitung dari bulan Mei-Juli di

⁴ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaa Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, BAB II Penyelenggaraan Huruf B Nomor 8.

tahun 2022. Salah satu pegawai BP4 di KUA Kecamatan Kembaran memberikan pernyataan bahwasanya;

“Di KUA kecamatan Kembaran sesuai data di sini para calon pengantin 3 bulan terakhir ini terhitung dari bulan Mei sampai juli di 2022 mencapai 166 pasangan dan yang mengikuti bimbingan perkawinan selama 4 angkatan berjumlah 24 pasang”.⁵

Sementara bimbingan mandiri diberikan pada saat pemeriksaan berkas yang dihadiri oleh kedua calon pengantin dan wali dengan durasi waktu sekitar 15-30 menit dan mendapatkan buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama serta mendapatkan surat pernyataan penasehatan yang ditanda tangani oleh penasehat.

Selanjutnya bimbingan secara virtual, sesuai dengan peraturan bimbingan yang dilaksanakan secara virtual minimal dengan 10 pasang peserta dan maksimal 40 calon pengantin, dengan secara daring menggunakan aplikasi *video conference* yang selanjutnya diberikan kepada peserta bimbingan dan kepada fasilitator yang bertugas sebagai narasumber. Tetapi untuk bimbingan secara virtual KUA Kecamatan Kembaran belum melaksanakan metode ini.

Jadi, bisa terlihat bahwasanya peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan lebih sedikit dibandingkan dengan calon pengantin yang sudah mendaftar menikah. Dari sinilah mulai timbul banyaknya isu-isu yang menjadi faktor penghambat, adapun sebab yang menjadi alasan calon pengantin tidak mengikuti bimbingan perkawinan, yaitu sibuk atau tidak mempunyai banyak waktu

⁵ Wawancara dengan Buchori Ahmad, Petugas BP4 KUA Kecamatan Kembaran, Banyumas, tanggal 20 Agustus 2022.

luang untuk mengikuti bimbingan perkawinan, karena kebanyakan dari para catin sibuk mempersiapkan *walimatul 'urs* atau pesta pernikahan, lalu faktor perizinan, para calon pengantin ini tidak mendapatkan izin dari instansi di mana mereka bekerja, berikutnya faktor SDM (sumber daya manusia) yang kebanyakan mereka menganggap bahwasanya program bimbingan perkawinan tidak mempunyai banyak pengaruh yang kuat dalam membentuk keluarga sakinah, sehingga tingkat partisipasi masyarakat terhadap binwin masih tergolong rendah, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bimbingan ini, menyebabkan rasa minat dan ketertarikan masyarakat binwin belum timbul secara sempurna dan juga jumlah peserta yang belum mencapai batas minimum sehingga dari pihak KUA dalam melaksanakan bimbingan perkawinan ini masih perlu bergabung dengan KUA lainnya demi mencapai batas minimum peserta bimbingan.

Maka dari itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan kembaran menganjurkan kepada calon pasangan pengantin supaya ikut serta dalam program bimbingan perkawinan sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islm Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, dengan berbagai upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Kembaran untuk mendorong pasangan calon pengantin agar mengikuti bimbingan tersebut seperti mensiasati dengan cara bahwasanya sertifikat yang didapatkan setelah mengikuti bimbingan pranikah sebagai salah satu kelengkapan persyaratan nikah dan pihak KUA juga memberikan surat pemberitahuan kepada perusahaan jika calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan dengan alasan tidak mendapatkan izin dari perusahaan tempat catin bekerja.

Dengan upaya-upaya tersebut KUA Kecamatan Kembaran lakukan demi meningkatkan partisipasi masyarakat akan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, tetapi tetap saja jumlah peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan masih tidak seimbang dengan jumlah calon pengantin yang sudah terdaftar di KUA Kecamatan Kembaran.

Hal ini menarik bagi peneliti atas isu-isu yang telah disebutkan di atas untuk dapat mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pelaksanaan binwin secara mandiri dan kelompok di KUA Kecamatan Kembaran dan apa yang menjadi alasan sesungguhnya calon pengantin tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran, karena berbagai alasan catin yang sudah disebutkan di atas itu bukan sebagai alasan yang sesungguhnya, penelitian ini menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman sebagai pisau analisisnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan secara mandiri dan kelompok Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Kembaran ?
2. Apa Sesungguhnya Yang Menjadi Penyebab Calon Pengantin Tidak Mengikuti Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kembaran?

C. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri dan kelompok di KUA Kecamatan Kembaran.

2. Untuk mengetahui apa sesungguhnya yang menjadi penyebab calon pengantin tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai bahan informasi serta daftar bacaan tambahan bagi masyarakat khususnya bagi calon pengantin akan pentingnya mengikuti program bimbingan pranikah sebagai bekal menjalani kehidupan rumah tangga dan sebagai bahan mencari solusi permasalahan dalam rumah tangga.

E. Telaah Pustaka

Sebagai literatur dalam penulisan tentang Dinamika Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Studi Di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, banyak sekali studi yang membahas tentang program bimbingan perkawinan, dengan demikian sementara peneliti mengelompokkan-nya menjadi dua :

Pertama penelitian yang disusun oleh Moh. Raka Nuangsa, Abi Hasan ada persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti terdahulu yaitu penelitian yang menerangkan bagaimana respon masyarakat tentang bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama.

Penelitian yang disusun oleh Moh. Raka Nuangsa, membahas tentang bagaiman respon masyarakat tentang adanya kegiatan bimbingan pranikah di parung panjang⁶, pada pebelitian tersebut masyarakat parung panjang ini

⁶ Moh. Raka Nuangsa, "Respon Masyarakat Parung Panjang Terhadap Bimbingan Pranikah," *Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2016), hal. 62

mempunyai respon yang baik terhadap program tersebut dan upaya KUA dalam menyikapi catin yang tidak mengikuti bimbingan adalah dengan memberikan undangan yang berisikan wajib mengikuti bimbingan perkawinan pranikah kepada catin yang enggan berangkat mengikuti bimbingan tersebut, serta menjelaskan juga mengenai dampak yang ditimbulkan akibat catin tidak mengikuti bimbingan perkawinan salah satunya tidak mendapatkan sertifikat dari BP4.

Selanjutnya artikel yang hampir sama ditulis oleh Abi Hasan tentang persepsi masyarakat di KUA kecamatan Sampang kanan terhadap keefektifan bimbingan perkawinan⁷, kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa masyarakat yang sudah pernah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang kanan hanya mendapatkan materi sekedarnya saja atau dalam kata lain materi yang umum seperti wudhu, shzolat dan jika ingin mendapatkan bimbingan selanjutnya harus memenuhi syarat administrasi terlebih dahulu tetapi jika belum melengkapi syarat administrasi tersebut tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan.

Penelitian yang kedua yaitu disusun oleh Aris Setiawan, Yusuf Firdaus, Adri Hadi, Abdul jalil dan Muchammad Faisal Akbar dengan penelitian yang membahas tentang problem dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah .

⁷ Abi Hasan, “ Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Sampang Kanan,” *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 5:1 (Januari-Juni 2022),. Hlm. 21.

Penelitian oleh Aris Setiawan disitu membahas tentang kegiatan kursus catin di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat⁸ dengan menfokuskan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 452 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan Kursus pra nikah dimana hasilnya kursus pra nikah di KUA Kecamatan Metro Selatan dan Metro Pusat tidak efektif, masih banyak sekali kendala dalam pelaksanaan program tersebut baik itu dari faktor eksternal maupun internal.

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Yusuf Firdaus, Kholil Nawawi Dan Mukhtar⁹ penerapan kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Citeureup dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga karna menjadi sebab tingginya tingkat perceraian di indonesia. Dalam jurnal ini dikaji sejauh mana efektivitas perkawinan yang diberikan kepada catin dalam menjaga keutuhan rumah tangganya dan apa faktor yang menjadi halangan catin tidak mengikuti bimbingan perkawinan tersebut.

Selanjutnya artikel oleh oleh Adri Hadi, mengenai bimbingan pranikah serta dampaknya bagaimana terhadap pemahaman catin mengenai kehidupan berumah tangga di Kecamatan Curup tengah yang berada di kabupaten rejang lebong¹⁰, menurut penelitiannya mengasilnya bahwasannya dampak bagi para pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah yang pada awalnya mereka menganggap bahwasannya modal untuk menikah hanyalah sebatas ekonomi dan

⁸ Aris Setiawan, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)," *Tesis Institus Agama Islam Negeri Metro* (2018), hlm. 99.

⁹ Yusuf Firdaus Dkk, " Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga," *MIZAN: Jurnal Of Islamic Law*, Vol.3:1 (2019), hlm. 25.

¹⁰ Adri Hadi, Rifanto Bin Ridwan & Sutarto, "Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong," *Jurnal Literasiologi*, Vol 8:2 (Juli-Desember 2022), Hlm. 149.

mental tetapi setelah mereka mengikuti bimbingan ternyata disadari bahwa banyak yang harus di fikirkan tidak hanya sebatas ekonomi saja tetapi juga mengenai keluarga besar, anak dan lain sebagainya.

Selanjutnya Artikel yang disusun oleh Abdul jalil dengan penelitiannya yaitu tentang penerapan bimbingan perkawinan bagi para catin yang berada dilingkup Jakarta Selatan KUA Cilandak¹¹, dalam penelitian tersebut bimbingan di KUA Cilandak terbagi menjadi dua yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri, dibalik keberhasilan dari suatu program pastinya tidak luput dari berbagai faktor pendukung dan pengmbatnya seperti faktor pendukungnya ialah KUA salah satu lembaga dari yang menyelenggarakan program tersebut, materi yang bagus, sumber dana yang tejamin, adanya peserta yaitu calon pengantin, narasumber yang tepat serta fasilitas yang cukup lengkap. selanjutnya tentang faktor penghambatnya yaitu keterbatasan dana serta fasilitas seperti media pembelajaran yang digunakan dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan tersebut.

Berikutnya penelitian milik karya Muchammad Faisal Akbar, yang membahas mengenai efektivitas BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gedebage¹², menerangkan bahwa tidak hadirnya peserta dalam pelaksanaan program bimbingan pranikah sebagaimana program tersebut

¹¹ Abdul Jalil, "Implementasi Prgram Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan," *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, Vol. 7:2 (Desember 2019), Hlm. 196.

¹² Muchammad Faisal Akbar, "Efektifitas Kelembagaan BP4 Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin di Kecamatan Gedebage (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gedebage), *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* (2019), hlm. 74.

merupakan anjuran dari pemerintah, tetapi banyak yang tidak mengikuti, sehingga BP4 KUA Gedebage tidak efektif menjalankan program tersebut. Dan hasil penelitian di sini ialah banyak faktor penghambat BP4 dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.

Dari segi konseptual kelompok empat ini belum menunjukkan penyebab calon pengantin tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Oleh karena itu penelitian tentang penyebab catin tidak mengikuti binwin perlu dilakukan, maka penulis pada penelitian ini selain fokus pada pelaksanaan binwin di KUA Kecamatan Kembaran juga akan fokus pada apa penyebab ke-engganannya catin untuk mengikuti binwin dengan menggunakan teori sistem hukum oleh Lawrence M Friedman.

F. Kerangka Teori

Analisis sistem hukum yang di kemukakan oleh Lawrence M Friedman seorang profesor di bidang hukum yang mengemukakan bahwasannya efektif dan berhasil tidaknya penegakkan hukum berdasarkan tiga komponen sistem hukum yakni struktur hukum yang menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat undang-undang dan budaya hukum adalah hukum yang dianut oleh masyarakat. Komponen sistem hukum yang disusun secara substansi yang dijalankan oleh sistem hukum dan bagaimana sistem hukum menjalankannya dan tujuan akhirnya adalah dengan melihat seberapa jauh tingkat kesadaran menjalankan sistem hukum.

Berikut ini penulis uraikan setiap komponen yang terdapat di dalam sistem hukum dan melihat peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 tentang bimbingan

perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Lawrence M. Friedman menyebutkan terdapat tiga komponen sistem hukum yakni :

1. *Legal Structure* (Legal Struktur)
2. *Legal Substance* (Isi Hukum)
3. *Legal Culture* (Budaya Hukum)

Yang mana menurut Lawrence M. Friedman bahwa struktur hukum itu meliputi aparat penegak hukum, selanjutnya substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum itu sendiri ialah hukum yang bernafas dianut oleh suatu masyarakat.

1. Struktur hukum

Struktur hukum ini menurut *Lawrence M. Friedman* adalah yang menentukan hukum itu dilaksanakan dengan baik bisa atau tidak. Struktur hukum meliputi Kejaksaan, Kepolisian, lapas (Badan Pelaksana Pidana) dan pengadilan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum seharusnya memang terlepas dari pengaruh kekuasaan dan pengaruh lain-lainnya karena kekuasaan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa meskipun dunia ini tumbang hukum harus tetap di sigapkan/ tegakkan.

Penegak hukum pastinya mempunyai hak dan kewajiban dalam mengemban jabatan dan tugasnya. Penegak hukum di sini mempunyai pengaruh penting dalam efektif tidaknya suatu hukum yang sedang berjalan.¹³ Maka, penegak hukum haruslah orang-orang yang baik supaya dalam menjalankan dan mengemban perannya juga akan baik serta hasilnya pun akan memuaskan.

Adapun salah satu problem yang sering terjadi di masyarakat ialah kurangnya diadakan sosialisasi tentang hukum atau peraturan kepada masyarakat, karena proses tersebut sangatlah penting untuk dilakukan dan menjadi penting supaya hukum itu sendiri berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pembaharuan masyarakat, karena seiring berjalannya waktu masyarakat harus di berikan pembaharuan terkait pola pikir. Oleh karena itu ketika masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan tersebut sebagai aparat penegak hukum wajib serta tidak boleh membiarkan dengan sengaja ketika masyarakat tidak mengetahui peraturan tersebut dan aparat penegak hukum seharusnya memiliki upaya ekstra dalam mensosialisasikan dan membudayakan hukum secara logis dan lengkap.

Hukum tidak akan berjalan dengan semestinya jika lemahnya mentalitas aparat penegak hukum tidak ada penegak hukum yang integritas, cakap dan otonom. Struktur juga tentang bagaimana badan legislatif diatur, yang dilakukan presiden apa saja dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan yang lainnya.¹⁴

¹³ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 5:2, (2017), hlm. 178.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 8.

Selanjutnya mengenai fasilitas hukum, merupakan segala sarana yang membuat hukum itu berjalan dan tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Karena jika fasilitas tidak ada, hukum itu hanya cukup berhenti menjadi hukum tertulis di atas kertas saja sebab hukum itu sendiri tidak di implementasikan sebagai tindakan.

Fasilitas hukum seharusnya ada sejak hukum itu dilahirkan atau disahkan. Ada beberapa pikiran tentang fasilitas sebagai faktor pendukung yang harus dijalankan, yaitu tentang :

- a. Sesuatu yang sudah ada harus tetap di jaga agar suatu ketika dapat berguna kembali.
- b. Jika belum ada, perlu secepatnya diadakan tentunya dengan segala pertimbangan.
- c. Jika masih kurang, segera lengkapi.
- d. Jika telah rusak, lanjut perbaiki atau digantikan dengan yang layak/ baru.
- e. Sesuatu yang tersendat, maka dilancarkan.
- f. Sesuatu yang tertinggal atau kuno, maka ditingkatkan.

2. Substansi Hukum

Substansi merupakan hasil yang dikeluarkan oleh orang-orang yang berada dilingkup sistem hukum yang mencakup peraturan yang mereka keluarkan dan aturan aturan baru yang sudah mereka susun. Substansi hukum menurut Lawrence M Friedman itu mencakup tentang living law (hukum yang hidup) jadi bukan hanya law books (aturan yang ada dalam Undang-undang saja). Karena yang dimaknai sebagai substansi yakni aturan, kebiasaan/ norma dan bentuk budi pekerti

manusia yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi substansi hukum itu yang tertaut peraturan perundang-undangan yang valid bersifat mengikat dan menjadi suatu acuan oleh aparat penegak hukum.¹⁵

Sedangkan arti dari undang-undang menurut Soerjono Soekanto ialah catatan yang berisi tentang tatanan, berlaku untuk umum dan dibuat oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang resmi. Meliputi peraturan pusat dan peraturan daerah.¹⁶

Dalam merancang tentang substansi hukum, harus memenuhi tiga unsur yaitu:

1. Aspek filosofis, hukum secara filosofis adalah sebuah aturan yang mengakomodir nilai-nilai keadilan serta menempatkan keberlangsungan hidup yang menjadi tujuan utamanya supaya tercipta aturan yang kondusif dengan sosial yang di butuhkan serta menciptakan keharmonisan antar civil society
2. Aspek sosiologis, merupakan aspek hukum yang bersumber dari kebiasaan perilaku masyarakat yang tercipta dari norma-norma adat.
3. Aspek Yuridis, merupakan aspek yang di buat untuk tidak menimbulkan kontra antara peraturan satu dengan yang lainnya yang

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung, Nusa Media, 1984), hlm. 5-6.

¹⁶ Peraturan pusat merupakan peraturan yang dibuat untuk seluruh warga negara atau golongan tertentu saja yang berlaku umum di seluruh wilayah negara atau wilayah tertentu dan peraturan daerah berlakunya hanya di suatu daerah yang dituju saja. Lihat Winarno Yudho dan Heri Tjandasari, "Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.7:1, (1987), hlm. 60.

selevel maupun peraturan yang lebih tinggi, yang khusus maupun yang umum, serta universal dalam peraturan perundang-undangan.

Berbincang mengenai efektif atau fungsi dari suatu hukum (undang-undang) atau produk hukum yang lain, tentunya yang dipikirkan oleh seseorang tersebut akan mengarah kepada apakah hukum itu sudah berjalan sesuai dengan tujuan atau belum di dalam masyarakat.

3. Budaya Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman budaya hukum ialah gerak gerik manusia terhadap hukum dan sistem hukumnya, nilai, spekulasi, kepercayaan, pemikiran dan bagaimana harapannya. Budaya hukum itu juga merupakan antusiasme sosial dan pemikiran sosial yang memastikan bagaimana hukum itu diaplikasikan dan ditepikan. Sebagus apapun penataan stuktur hukumnya dan sesempurna apapun kualitas substansi hukumnya jika dibuat tanpa adanya dukungan budaya hukum dari orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegak hukum tidak akan bisa berjalan secara efektif.¹⁷

Seperti petikan oleh Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwa budaya hukum :

“Bagaimana sikap seseorang terhadap suatu hukum dan sistemnya, keyakinan, nilai-nilai yang terkandung, pemikiran serta ada harapan, budaya hukum sama seperti halnya dengan keadaan pemikiran serta kekuatan sosial yang dijadikan

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung, Nusa Media, 1984), hlm. 8.

penentu bagaimana hukum itu sendiri di gunakan, dihindari bahkan disalahgunakan. Tanpa adanya budaya hukum maka sistem hukum tidak mempunyai kekuatan, diibaratkan seperti ikan yang berada di sebuah bakul dan mati, bukan ikan yang hidup berenang di lautan luas.”¹⁸

Disebut dengan faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu bekerja. Menurut Abdurrahman sebagaimana dikutip oleh Ratna Artha Windari, bahwa faktor terpenting khususnya di Indonesia yang mempunyai efek besar terhadap penegakan suatu hukum dilihat dari masyarakat dan lingkungan, karena hubungannya dengan pemahaman masyarakat perihal hak dan kewajibannya di muka hukum.¹⁹ Sekomplet apapun peraturan dan se-perfect apapun penegak hukumnya jika pemahaman atau kesadaran masyarakat akan hukum tersebut rendah maka penegakkan hukum akan tersendat atau macet.

Budaya hukum²⁰ dan hukum selalu hidup di lingkungan masyarakat, karena pada dasarnya hukum itu sendiri merupakan kepingan dari kebudayaan masyarakat. Maka, hukum tidak bisa dilepaskan dari vitalitas dan daya pikir masyarakat yang menyokong kebudayaan tersebut.²¹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁹ Ratna Artha Windari, “Penegakkan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)”, *Jurnal Media Komunikasi FPIPS*, Vol.10:1, (2011), hlm. 9.

²⁰ Merupakan situasi gagasan sosial dan daya sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipakai, dihindari/dijauhi, dan disalah gunakan. Budaya hukum masih berkaitan dengan persepsi hukum masyarakat, semakin tinggi persepsi hukum masyarakat maka akan terwujudnya budaya hukum yang baik pula. Lihat Siti Humulhaer, “Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1:1, (2018), hlm. 16.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja GrafindoPerkasa, 2007), hlm. 204.

Budaya hukum seperti perilaku, kebiasaan-kebiasaan dan sikap manusia bisa menjadikan kekuatan sosial baik itu untuk melanggar hukum atau menaati hukum. Adapun pilar penting didalam budaya hukum yakni kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Karena hukum yang telah dibuat akan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri dalam hal pandangan maupun sikap. Budaya hukum yang berada di dalam instansi/ lembaga begitu penting untuk dapat tercapinya sebuah keseimbangan dan terlaksananya hukum diantara bab-bab sistem hukum yang kemudian dijalankan oleh masyarakat.

Sistem hukum yang dikemukakan oleh Laurence M. Friedman dibagi menjadi 3 bagian yaitu *Legal Structure* (Legal Struktur), *Legal Substance* (Isi Hukum), *Legal Culture* (Budaya Hukum) dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan 2 dari 3 teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Laurence M Friedman yaitu *Legal Structure* (Legal Struktur), *Legal Culture* (Budaya Hukum)-nya saja .

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan kualitatif, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), ialah sebuah penelitian yang langsung ikut di lapangan, yaitu lokasi yang di pilih untuk menyelidiki objek yang dituju.²² Penelitian lapangan juga masuk ke dalam salah satu bentuk penelitian kualitatif. Konsep *field*

²² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2006), hlm. 96.

research merupakan sebuah penelitian lapangan suatu daerah yang digunakan guna menelaah fenomena yang bersifat objektif di daerah yang peneliti lakukan ialah di KUA Kecamatan Kembaran, dan objek dalam penelitian ini ialah Program bimbingan perkawinan, bagaimana proses berjalannya bimbingan tersebut apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada atau belum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif²³ dengan jenis *Evaluation Study*²⁴. Nantinya peneliti akan melihat, mengamati pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah yang sedang dilaksanakan di suatu daerah yaitu di KUA Kecamatan Kembaran.

1. Sumber data:

1) Sumber data primer

Sumber data primer pertama dalam penelitian ini ialah kepala KUA dan BP4 serta penyuluh di KUA Kecamatan Kembaran mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan.

²³ Deskriptif menurut Sukmadinata ialah sebuah penelitian dengan cara mendeskripsikan kejadian yang alami maupun kejadian yang dikerjakan oleh manusia. Kejadian tersebut bisa berupa bentuk, kegiatan atau pekerjaan, perilaku, alterasi, interaksi, perbedaan dan keseragaman antara kejadian satu dengan yang lain. Lihat Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 72.

²⁴ Digunakan untuk mengamati perkembangan dari sebuah program yang sedang dilaksanakan atau sudah terlaksanakan. Lihat Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 74.

Selanjutnya sumber data primer kedua adalah sebanyak 17 pasang calon pengantin yang mengikuti dan tidak mengikuti Program Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran.

2). Sumber Data Sekunder

Berikut yang merupakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah buku-buku atau data-data yang masih berkaitan dengan masalah yang akan digali atau diteliti dan dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas maupun dari KUA Kecamatan Kembaran yaitu data jumlah peserta program bimbingan perkawinan pranikah dari KUA Kecamatan Kembaran.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan *normatif empiris*²⁵, guna mengetahui sejauh mana program bimbingan perkawinan tersebut dijalankan dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan peraturan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin .

3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi.

²⁵ Ialah Menggabungkan unsur hukum normatif selanjutnya di dukung dengan data-data dilapangan. Lihat “Metodologi Penelitian Hukum,” <http://irwaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, akses 10 Maret 2022.

1). *Interview (Wawancara)*

Ini merupakan pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari para informan di lokasi penelitian, yang mana nantinya data tersebut masuk ke dalam BAB III dengan sub-bab peran struktur hukum dan budaya hukum serta partisipasi masyarakat terhadap program bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Kembaran. Berikut informan yang akan peneliti wawancarai ialah Bapak Ridwan S.Ag, selaku Kepala KUA Kecamatan Kembaran, dan pelaksana tugas BP4 KUA Kecamatan Kembaran yaitu bapak Buchori Ahmad,S.H dan 17 pasang calon pengantin yang mengikuti dan tidak mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dengan kualifikasi yang mengikuti bimbingan perkawinan mewawancarai 4 pasangan suami istri, 1 suaminya saja, dan 1 istrinya saja kemudian wawancara kepada yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan dengan 5 pasangan suami istri, 2 istrinya saja dan 4 suaminya saja.

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur, metode wawancara ini peneliti pakai untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tanggapan tentang bimbingan perkawinan para calon pengantin yang mengikuti ataupun tidak mengikuti bimbingan perkawinan dan upaya atau strategi apa yang ditempuh KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan minat calon untuk lebih antusias mengikuti bimbingan perkawinan.

2.) *Observasi*

Penulis melakukan observasi partisipan yang mana penulis ikut dalam kegiatan di tempat yang peneliti lakukan, sembari mengamati aktualisasi Program

Bimbingan Perkawinan Bagi para calon Pengantin di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Khususnya di KUA Kecamatan Kembaran, dan para pelaksana serta peserta program tersebut. Data yang dihasilkan dari observasi merupakan data primer yang akan masuk ke dalam BAB III dengan sub bab Pelaksanaan program bimbingan perkawinan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran.

3). Dokumentasi

Dokumen ini nantinya ada yang masuk ke dalam data primer dan data sekunder, yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah data-data yang berhubungan dengan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran seperti data jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti biwin, data para mempelai berdasarkan pekerjaan dan tingkat pendidikan. perkawinan dan data peserta program bimbingan perkawinan, nantinya akan masuk ke dalam BAB III dan BAB IV.

4). Analisis data

1. *Data collection/* pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu observasi non partisipan, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data sama halnya dengan meringkas atau sering juga disebut dengan menyaring data, jadi menentukan hal-hal yang utama, memusatkan hal-hal yang penting dan yang di butuhkan dalam penelitian. Maka setelah peneliti sampai di

lokasi penelitian, dalam hal data *reduction* peneliti langsung merujuk kepada program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dan dikelompokkan mana yang memang data primer dan data sekunder.

3. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian ini model penyajian data ialah memaparkan dengan singkat atau mendeskripsikan hal yang sudah didapatkan di lapangan bagaimana pelaksanaan program bimbingan perkawinan melalui pengamatan dan pemahaman peneliti. Penelitian kualitatif dalam penyajian data biasanya bersifat menerangkan suatu cerita/narasi.

4. Penafsiran data (*data interpretation*)

Menafsirkan data dari apa yang diperoleh dari sumber data, yang nantinya akan ada kegiatan menggabungkan antara hasil pengamatan peneliti dengan pernyataan dari sumber data untuk memperoleh makna/ arti dari data yang telah peneliti dapatkan guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Jadi, nantinya setelah peneliti mendapatkan data dari hasil mengamati kegiatan Program bimbingan perkawinan selanjutnya penulis akan mengkonfirmasi data tersebut kepada informan jika menemukan keganjalan guna mendapatkan kepastian data yang lebih valid.

5. *Conclution* (Kesimpulan)

Menentukan kesimpulan, kesimpulan ditata dengan penjelasan yang tidak berbelit-belit yang mana menunjuk kepada tujuan penelitian yaitu untuk

mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dan untuk mengetahui apa sesungguhnya yang menjadi penyebab calon pengantin tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran.

H. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematikan pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang Bimbingan Perkawinan Sebagai Program Pemerintah dalam membentuk keluarga Sakinah dengan Sub Bab Pengertian Bimbingan Perkawinan, Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, Tujuan Dan Fungsi Bimbingan Perkawinan, Pelaksana Bimbingan Perkawinan, Metode Bimbingan Perkawinan Dan Fasilitator.

Bab *ketiga*, berisi tentang Bimbingan Perkawinan Di Kua Kecamatan Kembaran meliputi Bimbingan Perkawinan Sebagai Program Utama KUA Kecamatan Kembaran, Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kembaran dengan sub bab Struktur Hukum Institusional meliputi BPA Sebagai tulang Punggung Bimbingan Perkawinan, Dinas Kesehatan/ Puskesmas Sebagai Informasi Tentang Kesehatan Reproduksi dan Fasilitas Dalam Bimbingan Perkawinan, kemudian sub bab kedua yaitu Budaya Hukum mengenai Rendahnya Respon Masyarakat Mengenai Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran.

Bab *ke empat*, berisi tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran Dilihat Dari Struktur dan Budaya Hukum dengan sub bab SDM Dan Dukungan Finansial yang Terbatas Dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Dan Tingkat Pasrtisipasi Masyarakat yang Rendah dan Alasan Calon pengantin Tidak Mengikuti Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kembaran.

Bab *kelima*, berisikan bab penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan kritik dilengkapi dengan daftar pustaka dari semua sumber rujukan dalam penyusunan penelitian ini, yang mana memiliki unsur yang penting sebagai penutup penelitian dengan menarik kesimpulan dan dilengkapi dengan saran dan kritik yang membangun demi terlaksananya program tersebut menjadi lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti tentang Dinamika Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Studi Di Kua Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Peran maka dapat diambil dengan kesimpulan dengan beberapa point di bawah ini:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dilihat dari Struktur Hukumnya mengenai bentuk upaya KUA Kecamatan Kembaran yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan/ puskesmas serta BKKBN, yaitu seperti mensiasati sertifikat yang didapatkan setelah mengikuti binwin akan menjadi salah satu persyaratan menikah serta upaya selanjutnya yaitu memberikan surat tebusan kepada instansi tempat mereka bekerja untuk dapat memberikan izin dalam mengikuti bimbingan perkawinan, supaya bimbingan perkawinan dapat berjalan dengan lancar dan mengenai fasilitas selama bimbingan perkawinan meliputi silabus, modul serta bahan ajar lainnya yang diperlukan saat berlangsungnya pembelajaran dan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran, serta konsumsi sebagai makan siang juga disediakan oleh penyelenggara saat bimbingan perkawinan berlangsung. Hanya saja metode yang digunakan narasumber masih metode memandu sehingga narasumber terlihat lebih dominan, yang seharusnya diterapkan ialah metode pembelajaran orang dewasa (*Andragogi*) dengan melibatkan seluruh peserta bimbingan

perkawinan diposisikan sebagai narasumber dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki masing-masing. Selanjutnya yang menjadi kendala yaitu tentang pencairan dana program bimbingan tersebut, masih sering telat, dampaknya pihak KUA sendiri tidak bisa menentukan jadwal secara rutin sehingga berdampak kepada tidak semua catin yang telah mendaftar dapat mengikuti bimbingan perkawinan secara kelompok/ tatap muka. Berikutnya belum terlaksananya bimbingan secara virtual di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, karena masih dalam tahap persiapan.

2. Hasil dari pengamatan peneliti tentang Budaya Hukum Masyarakat Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, masih banyak peserta yang datang terlambat dengan alasan jarak antara rumah dengan tempat pelaksanaan bimbingan jauh serta banyak yang tidak mengikuti dengan alasan tidak mendapatkan izin dari instansi mereka bekerja, karena kebanyakan masyarakat Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas bekerja sebagai wiraswasta seperti bekerja di pabrik, berdagang dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hasil respon masyarakat Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas tersebut sebagian menganggap kegiatan ini banyak manfaatnya dan merupakan kegiatan yang positif hanya saja kurang di sosialisasikan supaya menjadi suatu kegiatan yang menarik untuk diikuti sehingga dapat mempengaruhi jumlah peserta bimbingan perkawinan. Jadi, budaya hukum masyarakat Kecamatan Kembaran untuk taraf minat mengikuti program bimbingan perkawinan masih tergolong rendah.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan perlu adanya pembaharuan terkait pelayanannya seperti disegerakan menerapkan bimbingan perkawinan secara Virtual sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, sehingga dapat memudahkan para calon pengantin dapat memilih metode apa yang akan diambil untuk mengikuti bimbingan. Karena terdapat 3 bimbingan perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu bimbingan tatap muka, bimbingan mandiri dan bimbingan secara virtual sehingga dapat memudahkan para calon pengantin yang berada jauh dari lokasi KUA Kecamatan Kembaran supaya tetap dapat mengikuti bimbingan perkawinan, karena sekarang ini memang sudah zamannya digital sehingga berdampak positif juga untuk KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan bimbingan perkawinan menjadi lebih efektif dan masif.
2. Cara menyampaikan materi dari para narasumber kepada para peserta sebaiknya menggunakan bahasa yang lebih merakyat atau mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya, terkhusus pada materi tentang kesehatan, karena narasumber masih sering menyampaikan materinya dengan menggunakan bahasa sains atau medis yang berdampak pada belum paham atau mengerti para peserta terhadap materi yang disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang -Undang/Peraturan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 491 Tahun 2009
Tentang Kursus Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 542 Tahun 2013
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017
Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017
Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018
Tentang Petunjuk Pelaksanaa Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon
Pengantin.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021
Tentang Petunjuk Pelaksanaa Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Keputusan Musyawarah Nasional BP4 XV tahun 2014 Nomor : 260/2-
P/BP4/VII/2014 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan
Penasehatan, Pembinnann dan Pelestarian Perkawinan Tahun 2014.

Jurnal

Abdul Jalil, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon
Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan”, *Jurnal
Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 7:2 (Desember 2019), pp.
193.

Abi Hasan, “ Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di
KUA Kecamatan Sampang Kanan,” *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol
5:1 (Januari-Juni 2022)., pp. 21.

Adri Hadi, Rifanto Bin Ridwan & Sutarto, “Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya
Terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Curup

- Tengah Kabupaten Rejang Lebong,” *Jurnal Literasiologi*, Vol 8:2 (Juli-Desember 2022), pp. 149.
- Ali Bata Ritonga, Sudirman Suparman, “Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mengantisipasi Angka Perceraian,” *Jurnal Law Islamic Law (Online)*, Vol. 2:3 (Januari 2018), pp. 55-56.
- Ali Imran & Agus Salim, “Bimbingan Pra-Nikah Dalam Program BP-4: Sebuah Usaha Terencana Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *Damhil Education Journal*, Vol.2:2 (2022), pp. 94.
- Alifah Nurfauziyah, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam*, Vol. 5:4 (Desember 2017), pp. 465.
- Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 5, Nomor 2, (2017), pp. 178.
- Hazibuan Zulkarnain, “Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 42, Nomor 2, (2008), pp. 397.
- Indri Ajeng Setyoningrum, “Konsep Andragogi Dalam Buku The Adult Learner 8th Edition Malcolm Knowles”, *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1:1 (Januari 2021), pp. 3.
- Irsyad, “Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi”, *Jurnal Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. 5, Nomor 4, 2017, pp. 14.
- Irwansyah Muhammad Jamal, “Program Kursus Pranikah,” *Jurnal Legitimasi*, Vol. 8:2 (Juli-Desember 2019), pp. 141.
- Izza Nur Fitrotun Nisa, Febbi Fitriani & Ashita Novitasari, “Peran Bimbingan Pranikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surabaya Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016-2018 ,” *Academia Jurnal Of Multidisciplinary Studies*, Vol. 3:2 (2019), pp. 200.
- Novi Hadiani Azhari Dan Viena R Hasanah, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinanpranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif Pada Kementerian Agama Bandung),” *Jurnal Of Adult And Community Education*, Vol.2:2 (Desember 2020), pp. 26.
- Nur Hotimah, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan),” *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol. 1:1 (2021), pp. 64.

Ratna Artha Windari, “Penegakkan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)”, *Jurnal Media Komunikasi FPIPS*, Vol.10, Nomor 1, (2011), pp. 9.

Siti Humulhaer, “Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1, Nomor 1, (2018), pp. 16.

Yudho Winarno dan Tjandasari Heri, “Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 7, Nomor 1, (1987), pp. 2.

Yusuf Firdaus Dkk, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga”, *MIZAN: Jurnal Of Islamic Law*, Vol.3:1 (2019), pp. 25.

Buku

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.

Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & keluarga sakinah Ditjen Bimas islam kemenag RI, 2017.

Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam membentuk keluarga sakinah*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Bandung, Nusa Media, 1984.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja GrafindoPerkasa, 2007.

Sugeng Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2013.

Lain-lain

- Aris Setiawan, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)," *Tesis Institut Agama Islam Negeri Metro* (2018).
- Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kembaran Pada Tahun 2020-2022.
- Lukman Hakim, "Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada PB4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)," *Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2014).
- Muchammad Faisal Akbar, "Efektifitas Kelembagaan BP4 Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin di Kecamatan Gedebage (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gedebage)," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* (2019).
- Muhammad Masruhin, "Efektifitas Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Tesis Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri* (2021).
- "Metodologi Penelitian Hukum," <http://irwaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, akses 10 Maret 2022.
- Moh. Raka Nuangsa, "Respon Masyarakat Parung Panjang Terhadap Bimbingan Pranikah," *Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2016).
- Nur Latifah, "Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas Dari Orang Tua Di KUA Umbulharjo Yogyakarta," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2020).
- Rizky Budiono, "Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Dalam Mencegah Perceraian," *Tesis Institut Agama Islam Negeri Purwokerto* (2016).
- Wawancara dengan Buchori Ahmad, Petugas BP4 KUA kecamatan Kembaran, Banyumas tanggal 24 Desember 2022.
- Wawancara dengan Buchori Ahmad, Petugas BP4 KUA Kecamatan Kembaran, Banyumas, tanggal 20 Juni 2022.
- Wawancara dengan bapak Ridwan, Kepala KUA Kecamatan Kembaran, tanggal 14 September 2022.

- Wawancara dengan Khozin/Lutfi, Pasangan catin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dari Desa Ledug, tanggal 15 September 2022.
- Wawancara dengan Hasan/Nur, Pasangan catin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dari Desa Ledug, tanggal 15 September 2022.
- Wawancara dengan Rohman/Vivi, Pasangan catin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dari Desa Ledug, tanggal 15 September 2022.
- Wawancara dengan Ijal/Ayu, Pasangan catin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dari Desa Ledug, tanggal 15 September 2022.
- Wawancara dengan Dika/Anti, Pasangan catin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dari Desa Ledug, tanggal 15 September 2022.
- Wawancara dengan M.Endri/iffa, Pasangan catin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dari Desa Ledug, tanggal 14 September 2022.
- Wawancara dengan Adi/Jenny, Pasangan catin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dari Desa Ledug, tanggal 14 September 2022.
- Wawancara dengan Deni/Tika, Pasangan catin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dari Desa Ledug, tanggal 15 September 2022.
- Wawancara dengan Edwin/Agis, Pasangan catin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dari Desa Ledug, tanggal 14 September 2022.
- Wawancara dengan Yaumil/Kiki, Pasangan catin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dari Desa Ledug, tanggal 14 September 2022.
- Wawancara dengan Farih/Sholekhah Pasangan catin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dari Desa Ledug, tanggal 14 September 2022.
- Wawancara dengan Yudha/Kholifah, pasangan catin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dari Desa Pliken, tanggal 13 Juli 2022.

Wawancara dengan Abror/Nur, Pasangan catin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dari Desa Ledug, tanggal 14 Juli 2022.

Wawancara dengan Rahmandha/Wildha, pasangan catin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dari Desa Pliken, tanggal 05 Juli 2022.

Wawancara dengan Toni/Umi, pasangan catin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dari Desa Bojongsari, tanggal 25 Mei 2022.

Wawancara dengan Triswanto/Shofiana, pasangan catin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dari Desa Kembaran, tanggal 22 Juni 2022.

Wawancara dengan Dwi/Dewi, pasangan catin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dari Desa Bojongsari, tanggal 25 Mei 2022.

Wawancara dengan Eko Prasetyo/Hajar Rosilawati, pasangan catin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran dari Desa Kembaran, tanggal 14 Juli 2022.